



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MANI Bin HATTA**
2. Tempat lahir : Banua Anyar
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lok Baintan Dalam Rt. 03 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HIDAYATULLAH, SH., SALAHUDIN AL AYUBI, SHI., MUSTAKIM AULAWI, SH** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum HSM & Partners yang beralamat kantor di Jl. A.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani KM 5,5 Gg. Cahaya No. 11 RT. 21 RW. 02, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/PIDS/HSMP/IX/2022 tertanggal 14 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dibawah No. 37/PID/SK/2022/PN MTP tertanggal 14 September 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MANI Bin HATTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANI Bin HATTA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 10 (sepuluh) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,09 gram)
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLDDimusnahkan
- 1 (satu) buah sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio warna kuning dengan Nopol DA 6198 KAQ

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2022 yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa telah "Tanpa hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" namun bukan untuk dijual atau diedarkan. Penguasaan Terdakwa adalah untuk dipakai atau digunakan oleh dirinya bersama temannya yang bernama Arul. Pemakaian Narkotika oleh Terdakwa masih dalam tahapan awal, karena baru satu kali memakai itupun diberi gratis dan setelah diajak membeli secara urunan untuk menggunakan yang kedua kali ditangkap oleh aparat. Terdakwa bukanlah pelaku kejahatan, namun sebenarnya adalah korban dari penyalahgunaan narkotika akibat salah pergaulan dan ditambah kondisi dimana masih mudahnya masyarakat untuk mengakses/membeli Narkotika
- Bahwa tujuan penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam rangka memakai untuk dirinya sendiri sehingga seharusnya kontruksi penegakan hukum yang dilakukan sejak dilakukan penyidikan sampai pada penuntutan haruslah mengarah kepada pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai penyalah guna
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa beratnya relatif kecil di bawah 1 gram dan untuk itu seharusnya diterapkan ketentuan hukum sebagai penyalahguna dan wajib direhabilitasi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 10 November 2022 terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp



KESATU

Bahwa terdakwa **MANI Bin HATTA** pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sungai Pinang lama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tepatnya di Jl. Gubernur Syarkawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi HENRI SELVIYANOR dan saksi ANDRIYANTO bersama dengan anggota Polsek Sungai Tabuk lainnya sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Sungai Tabuk selanjutnya ketika petugas kepolisian berada di Desa Sungai Pinang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar tepatnya di Jl. Gubernur Syarkawi kemudian petugas kepolisian melihat terdakwa bersama dengan temannya hendak melintas dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio warna kuning dengan Nopol DA 6198 KAQ kdengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi HENRI SELVIYANOR dan saksi ANDRIYANTO memberhentikan terdakwa bersama dengan temannya untuk dilakukan pemeriksaan, namun teman terdakwa yang dibonceng dibelakang yang kemudian diketahui bernama sdr ARUL (DPO) langsung meloncat dari atas sepeda motor untuk kemudian melarikan diri, selanjutnya dilakukan pengeledahan;
- Setelah dilakukan pengeledahan pada badan serta sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD yang ada di dalam dasbord depan sepeda motor yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip warna putih, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya bersama Sdr. ARUL kemudian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Sungai Tabuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membelinya kepada Sdr. ANANG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembelian secara urunan yaitu Sdr. ARUL sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dimana awal mulanya terdakwa bertemu dengan Sdr. ARUL (DPO) kemudian terdakwa diajak oleh Sdr. ARUL (DPO) untuk mengonsumsi sabu-sabu bersama dan sepakat untuk membeli sabu-sabu secara urunan/patungan dimana Sdr. ARUL membayar sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama Sdr. ARUL pergi ke arah Sungai Tabuk untuk membeli sabu-sabu kerumah Sdr. ANANG, sesampainya di rumah Sdr. ANANG kemudian Sdr. ARUL memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah sabu-sabu diserahkan oleh Sdr. ANANG kepada Sdr. ARUL kemudian Sdr. ARUL menyembunyikan sabu-sabu ke dalam rokok dan terdakwa meletakkan rokok berisi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di depan dasbord motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr. ARUL pergi ke arah rumah untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut namun sesampainya di Desa Sungai Pinang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan Sdr. ARUL berhasil melarikan diri;

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.22.0575 tertanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt NIP. 198510092008122001 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Pengelola PT. Penggadaian (Persero) UPC Pasar Gambut tanggal 27 April 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) kantong serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Lab. BBPOM Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MANI Bin HATTA** pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sungai Pinang lama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tepatnya di Jl. Gubernur Syarkawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi HENRI SELVIYANOR dan saksi ANDRIYANTO bersama dengan anggota Polsek Sungai Tabuk lainnya sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Sungai Tabuk selanjutnya ketika petugas kepolisian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Sungai Pinang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar tepatnya di Jl. Gubernur Syarkawi kemudian petugas kepolisian melihat terdakwa bersama dengan temannya hendak melintas dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio warna kuning dengan Nopol DA 6198 KAO dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi HENRI SELVIYANOR dan saksi ANDRIYANTO memberhentikan terdakwa bersama dengan temannya untuk dilakukan pemeriksaan, namun teman terdakwa yang dibonceng dibelakang yang kemudian diketahui bernama sdr ARUL (DPO) langsung meloncat dari atas sepeda motor untuk kemudian melarikan diri, selanjutnya dilakukan pengeledahan;

- Setelah dilakukan pengeledahan pada badan serta sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD yang ada di dalam dasbort depan sepeda motor yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip warna putih, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya bersama Sdr. ARUL kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Sungai Tabuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membelinya kepada Sdr. ANANG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembelian secara urunan yaitu Sdr. ARUL sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dimana awal mulanya terdakwa bertemu dengan Sdr. ARUL (DPO) kemudian terdakwa diajak oleh Sdr. ARUL (DPO) untuk mengonsumsi sabu-sabu bersama dan sepakat untuk membeli sabu-sabu secara urunan/patungan dimana Sdr. ARUL membayar sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama Sdr. ARUL pergi kearah Sungai Tabuk untuk membeli sabu-sabu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Sdr. ANANG, sesampainya di rumah Sdr. ANANG kemudian Sdr. ARUL memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah sabu-sabu diserahkan oleh Sdr. ANANG kepada Sdr. ARUL kemudian Sdr. ARUL menyembunyikan sabu-sabu ke dalam rokok dan terdakwa meletakkan rokok berisi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di depan dasbord motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr. ARUL pergi ke arah rumah untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut namun sesampainya di Desa Sungai Pinang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan Sdr. ARUL berhasil melarikan diri;

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.22.0575 tertanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt NIP. 198510092008122001 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Pengelola PT. Penggadaian (Persero) UPC Pasar Gambut tanggal 27 April 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) kantong serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Lab. BBPOM Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENRI SELVIYANOR Bin SAMIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Desa Sungai Pinang lama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap tangan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya Saksi dan Saksi ANDRIYANTO bersama dengan anggota Polsek Sungai Tabuk lainnya sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Sungai Tabuk, ketika berada di Desa Sungai Pinang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar tepatnya di Jl. Gubernur Syarkawi, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sdr. ARUL (DPO) sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio warna kuning dengan Nopol DA 6198 KAQ, dimana posisi Terdakwa didepan dan temannya di belakang hendak melintas di Jalan Desa Sungai Pinang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar tepatnya di Jl. Gubernur Syarkawi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi ANDRIYANTO memberhentikan Terdakwa dan Sdr. ARUL (DPO) untuk dilakukan pemeriksaan, tiba-tiba Sdr. ARUL (DPO) yang duduk dibonceng dibelakang langsung meloncat dari atas sepeda motor dan melarikan diri ke arah sungai, sehingga anggota kepolisian lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap Sdr. ARUL;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan pada badan serta sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD yang ada di dalam dasbort depan sepeda motor yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna putih;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui sebagai miliknya bersama dengan Sdr. ARUL;
 - Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menanyakan darimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia memperolehnya dengan cara membeli kepada Sdr. ANANG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembelian secara urunan yaitu Sdr. ARUL sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menanyakan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dan menurut pengakuan Terdakwa hendak dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Sdr. ARUL namun belum sempat dipakai kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan Sdr. ARUL berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Sungai Tabuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu telah dilakukan uji di BBPOM Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan dengan hasil 1 (satu) kantong serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. **ANDRIYANO, SH Bin YULIAN TICKA (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Desa Sungai Pinang lama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap tangan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya Saksi dan Saksi HENRI SELVIYANOR bersama dengan anggota Polsek Sungai Tabuk lainnya sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Sungai Tabuk, ketika berada di Desa Sungai Pinang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar tepatnya di Jl. Gubernur Syarkawi, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sdr. ARUL (DPO) sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio warna kuning dengan Nopol DA 6198 KAQ, dimana posisi Terdakwa didepan dan temannya di belakang hendak melintas di Jalan Desa Sungai Pinang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar tepatnya di Jl. Gubernur Syarkawi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi HENRI SELVIYANOR memberhentikan Terdakwa dan Sdr. ARUL (DPO) untuk dilakukan pemeriksaan, tiba-tiba Sdr. ARUL (DPO) yang duduk dibonceng dibelakang langsung meloncat dari atas sepeda motor dan melarikan diri ke arah sungai, sehingga anggota kepolisian lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap Sdr. ARUL;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan pada badan serta sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD yang ada di dalam dasbort depan sepeda motor yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna putih;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui sebagai miliknya bersama dengan Sdr. ARUL;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menanyakan darimana mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia memperolehnya dengan cara membeli kepada Sdr. ANANG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembelian secara urunan yaitu Sdr. ARUL sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menanyakan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dan menurut pengakuan Terdakwa hendak dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Sdr. ARUL namun belum sempat dipakai kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan Sdr. ARUL berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Sungai Tabuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu telah dilakukan uji di BBPOM Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan dengan hasil 1 (satu) kantong serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Desa Sungai Pinang lama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tepatnya di Jl. Gubernur Syarkawi sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap tangan menguasai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARUL kemudian diajak membeli Narkoba jenis sabu secara urunan untuk dikonsumsi bersama nantinya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sepakat dengan Sdr. ARUL untuk membeli Narkotika jenis sabu secara urunan/patungan dimana Sdr. ARUL membayar sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ARUL pergi dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna kuning dengan Nopol DA 6198 KAQ milik Terdakwa ke arah Sungai Tabuk untuk membeli Narkotika jenis sabu ke rumah Sdr. ANANG;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. ANANG kemudian Sdr. ARUL memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu diserahkan oleh Sdr. ANANG kepada Sdr. ARUL kemudian Sdr. ARUL menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD ke dalam dasbord sepeda motor depan yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket berada dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. ARUL kemudian Terdakwa dan Sdr. ARUL pergi menuju kerumah, rencananya Narkotika jenis sabu tersebut hendak dikonsumsi bersama setelah tiba di rumah;
- Bahwa ketika itu Terdakwa dan Sdr. ARUL dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna kuning dengan Nopol DA 6198 KAQ dimana posisi Terdakwa membonceng didepan dan Sdr. ARUL duduk dibonceng di belakang;
- Bahwa sesampainya di jalan Desa Sungai Pinang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar tepatnya di Jl. Gubernur Syarkawi, Terdakwa melihat petugas kepolisian sedang melaksanakan patroli, ketika itu petugas kepolisian langsung menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa ketika sedang dihadang oleh petugas kepolisian hendak dilakukan pemeriksaan kemudian Sdr. ARUL (DPO) yang duduk dibonceng dibelakang langsung meloncat dari atas sepeda motor dan melarikan diri ke arah sungai,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anggota kepolisian lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap Sdr. ARUL;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD yang ada di dalam dasbort depan sepeda motor yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna putih;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya bersama Sdr. ARUL;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin untuk menguasai Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Sungai Tabuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

1. Hasil Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.22.0575 tertanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt NIP. 198510092008122001 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Pengelola PT. Penggadaian (Persero) UPC Pasar Gambut tanggal 27 April 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) kantong serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,26 (nol koma dua enam) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Lab. BBPOM Banjarmasin

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,09 gram);
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD;
3. 1 (satu) buah sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio warna kuning dengan Nopol DA 6198 KAQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian Polsek Sungai Tabuk pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Desa Sungai Pinang lama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap tangan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya Saksi HENRI SELVIYANOR dan Saksi ANDRIYANTO bersama dengan anggota Polsek Sungai Tabuk lainnya sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Sungai Tabuk, ketika berada di Desa Sungai Pinang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar tepatnya di Jl. Gubernur Syarkawi, Saksi HENRI SELVIYANOR dan Saksi ANDRIYANTO melihat Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sdr. ARUL (DPO) sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio warna kuning dengan Nopol DA 6198 KAQ, dimana posisi Terdakwa didepan dan temannya di belakang hendak melintas di Jalan Desa Sungai Pinang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar tepatnya di Jl. Gubernur Syarkawi;
- Bahwa kemudian Saksi HENRI SELVIYANOR dan Saksi ANDRIYANTO memberhentikan Terdakwa dan Sdr. ARUL (DPO) untuk dilakukan pemeriksaan, tiba-tiba Sdr. ARUL (DPO) yang duduk dibonceng dibelakang langsung meloncat dari atas sepeda motor dan melarikan diri ke arah sungai, sehingga anggota kepolisian lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap Sdr. ARUL;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan pada badan serta sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD yang ada di dalam dasbort depan sepeda motor yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna putih;
- Bahwa mengenai kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mengakui sebagai miliknya bersama dengan Sdr. ARUL;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. ANANG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembelian secara urunan yaitu Sdr. ARUL sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dan menurut pengakuan Terdakwa hendak dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Sdr. ARUL namun belum sempat dipakai kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan Sdr. ARUL berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht persoon yang merupakan subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta hukum, orang yang didakwa dan dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama Mani Bin Hatta yang ternyata identitas lengkapnya sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan ini, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian Polsek Sungai Tabuk pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Desa Sungai Pinang lama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap tangan menguasai Narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa awal mulanya Saksi HENRI SELVIYANOR dan Saksi ANDRIYANTO bersama dengan anggota Polsek Sungai Tabuk lainnya sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Sungai Tabuk, ketika berada di Desa Sungai Pinang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar tepatnya di Jl. Gubernur Syarkawi, Saksi HENRI SELVIYANOR dan Saksi ANDRIYANTO

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sdr. ARUL (DPO) sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio warna kuning dengan Nopol DA 6198 KAQ, dimana posisi Terdakwa didepan dan temannya di belakang hendak melintas di Jalan Desa Sungai Pinang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar tepatnya di Jl. Gubernur Syarkawi, kemudian Saksi HENRI SELVIYANOR dan Saksi ANDRIYANTO memberhentikan Terdakwa dan Sdr. ARUL (DPO) untuk dilakukan pemeriksaan, tiba-tiba Sdr. ARUL (DPO) yang duduk dibonceng dibelakang langsung meloncat dari atas sepeda motor dan melarikan diri ke arah sungai, sehingga anggota kepolisian lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap Sdr. ARUL, sedangkan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan pada badan serta sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD yang ada di dalam dasbort depan sepeda motor yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna putih

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Pengelola PT. Penggadaian (Persero) UPC Pasar Gambut tanggal 27 April 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) kantong serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Lab. BBPOM banjarmasin, selanjutnya berdasarkan Hasil Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.22.0575 tertanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt NIP. 198510092008122001 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa dalam perjalanan setelah membeli narkotika jenis sabu bukan tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan juga pada saat penggeledahan tidak ada alat hisap yang ditemukan dari Terdakwa baik berupa bong maupun pipet yang akan ataupun telah digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu, selain itu terhadap Terdakwa juga tidak pernah dilakukan tes urine/uji laboratorium yang menerangkan bahwa Terdakwa positif metamphetamine sebagai salah satu syarat dalam SEMA No. 3 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam amar putusan. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,09 gram) dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD adalah narkotika dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio warna kuning dengan Nopol DA 6198 KAQ yang telah disita dari Terdakwa oleh karena tidak terbukti secara khusus dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan pengguna obat yang berlebihan

Keadaan yang meringankan :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mani Bin Hatta** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,09 gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD

Dimusnahkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio warna kuning dengan Nopol DA 6198 KAQ

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin**, tanggal **21 November 2022**, oleh kami, **Putu Agus Wiranata, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M.H., Masye Kumaunang, S.H.**, **Gt. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan secara daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Noripansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **Adhe Sulistyowati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masye Kumaunang, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Noripansyah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mtp